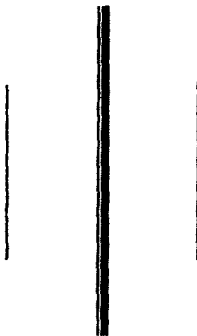




**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEBO**

NOMOR 19 TAHUN 2001

**TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK**



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

TAHUN 2001



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 19 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Tebo, dipandang perlu meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, dan Pembinaan kemasyarakatan guna menjamin Perkembangan dan kemajuan Daerah pada masa mendatang;
 - b. bahwa untuk menjamin Perkembangan dan kemajuan Daerah pada masa mendatang, dipandang perlu menggali Pendapatan Asli Daerah dalam Kabupaten Tebo;
 - c. bahwa dalam rangka menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Kabupaten Tebo Retribusi Izin Trayek merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah.
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada hurup a, b dan c diatas perlu menetapkan Retribusi Izin Trayek dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) Juncto Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) Juncto Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Kepala Daerah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
12. Keputusan

12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara 1999 Nomor 70);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Juncto Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 tahun 1996 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan Kendaraan Umum;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
21. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain.

Dengan

- i. Angkutan penumpang umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- j. Trayek adalah Lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam Wilayah Daerah;
- k. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- l. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- m. Angkutan Khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus;
- n. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintahan Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- o. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah;
- p. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- q. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin trayek;

r. Surat

- r. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdoRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- v. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat Disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- w. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen atau lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- x. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- y. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Trayek Bangunan dipungut retribusi sebagai pemabayaran atas Pemeberian Izin Trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam Wilayah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian izin Trayek untuk menyediakan angkutan Penumpang Umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu yang seluruhnya berada dalam wilayah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Trayek.

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

B A B IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang.

BAB V

B A B V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin trayek.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya survey lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta biaya pembinaan.

B A B VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan jenis penumpang umum dan daya angkut.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Angkutan	Kapasitas Tempat Duduk	Tarif
Mobil Penumpang	S/d 8 orang	Rp. 120.000,-/mobil
Mobil Bus	9 s/d 15 orang	Rp. 125.000,-/mobil
	16 s/d 25 orang	Rp. 130.000,-/mobil
Angkutan Khusus	lebih dari 26 orang	Rp. 140.000,-/mobil
		RP. 140.000,-/mobil

BAB VII

B A B VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat Izin Trayek diberikan

B A B VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHITUNG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu lamanya 5 (lima) tahun.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

B A B IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

B A B X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasrakan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3).Bentuk, isi dan tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

B A B XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1).Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2).Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

B A B XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus di muka untuk 1 (satu) kali Masa Retribusi;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati.

B A B XIV

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang di tunjuk.

B A B XV

KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

(2) Keberatan

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi secara jabatan, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dalam pasal ini tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam Jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

B A B XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati

- (2) Bupati dalam Jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi
 - b. Masa Retribusi
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran
 - d. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati .

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.

(2) Apabila

- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

B A B XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi .
- (2) Pemberian pengurangan, atau keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain dapat diberikan kepada Pengusaha Kecil untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

B A B XVIII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XIX
P E N Y I D I K A N

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan dan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.

i. Memanggil

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 28

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

**Ditetapkan di Muara Tebo
Pada tanggal 7 Juli 2001**



**DIUNDANGKAN DI MUARA TEBO
PADA TANGGAL 9 JULI 2001**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001 NOMOR 19 SERI B NOMOR 7**

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 19 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Pasal 4 Ayat (2) huruf d tentang Retribusi Izin Trayek, maka dalam rangka memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab serta dalam rangka pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Tebo dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan perhitungan tarif Retribusi Izin Trayek dibawah ini :

1. Biaya Penyelenggaraan Izin.

No.	Uraian	Biaya Per Tahun
1.	Biaya survey lapangan	Rp. 12.500.000,-
2.	Biaya Transportasi untuk pengendalian dan pengawasan	Rp. 15.000.000,-
3	Biaya Pembinaan	Rp. 7.500.000,-
	Jumlah	Rp.35.000.000,-

2. Pelayanan

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 19 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Pasal 4 Ayat (2) huruf d tentang Retribusi Izin Trayek, maka dalam rangka memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab serta dalam rangka pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Tebo dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan perhitungan tarif Retribusi Izin Trayek dibawah ini :

1. Biaya Penyelenggaraan Izin.

No.	Uraian	Biaya Per Tahun
1.	Biaya survey lapangan	Rp. 12.500.000,-
2.	Biaya Transportasi untuk pengendalian dan pengawasan	Rp. 15.000.000,-
3	Biaya Pembinaan	Rp. 7.500.000,-
	Jumlah	Rp.35.000.000,-

2. Pelayanan

2. Pelayanan Perizinan.

- a. Mobil penumpang kapasitas tempat duduk s/d 8 orang = 28 unit = 8 %
- b. Mobil Bus Kapasitas tempat duduk 9 s/d 15 orang = 301 unit = 88%
- c. Mobil Bus kapasitas tempat duduk 16 s/d 25 orang = 5 unit = 1,5%
- d. Mobil Bus kapasitas tempat duduk lebih dari 26 orang = 6 unit = 2 %
- e. Angkutan khusus = 3 unit = 1 %

Jumlah = 343 unit = 100%

3. Perhitungan.

Dengan harapan kondisi perekonomian masyarakat, maka laju inflasi rata-rata pertahun untuk 5 tahun yang akan datang bergerak pada angka 10 % per Tahun.

Analisa Inflasi :

Tahun Ke	Inflasi	Nilai Biaya (Rp)
1.	10 %	Rp. 35.000.000,-
2.	10 %	Rp. 38.500.000,-
3.	10 %	Rp. 42.350.000,-
4.	10 %	Rp. 46.585.000,-
5.	10 %	Rp. 51.243.500,-
Jumlah		Rp.213.678.500,-
Biaya Rata-rata / Tahun		Rp. 42.735.700,-

Proporsi Biaya :

No	Luas	Proporsi (%)	Biaya Rp. 42.735.700
1.	Mobil Penumpang kapasitas s/d 8 orang	8	Rp. 3.418.336,-
2.	Mobil Bus kapasitas 9 s/d 15 orang	88	Rp.37.607.169,-
3.	Mobil Bus kapasitas 16 s/d 25 orang	1,5	Rp. 641.031,-
4.	Mobil Bus kapasitas lebih dari 26 orang	2	Rp. 854.708,-
5.	Angkutan Umum	1	Rp. 427.354,-

Tarif

Tarif rata-rata Retribusi Izin Trayek adalah sebagai berikut :

- a. Mobil Penumpang Kapasitas s/d 8 orang = Rp. 3.418.33600000,-
28 Unit
= Rp. 122.083,-/unit/izin dibulatkan
= Rp. 120.000,-/unit/izin
- b. Mobil bus kapasitas 9 s/d 15 orang = Rp. 37.607.169
301 unit
= Rp. 124.940,-/unit/izin dibulatkan
= Rp. 125.000,-/unit/izin
- c. Mobil Kapasitas 16 s/d 25 orang = Rp. 641.031,-
5 unit
= Rp. 128.206,-/unit/izin dibulatkan
= Rp. 130.000,-/unit/izin
- d. Mobil Bus Kapasitas lebih dari 26 orang = Rp. 854.708,-
6 unit
= Rp. 142.451,-/unit/izin dibulatkan
= Rp. 140.000,-/unit/izin
- e. Angkutan Khusus = Rp. 427.354,-
3 unit
= Rp. 142.451,-/unit/izin dibulatkan
= Rp. 140.000,-/unit/izin

Dari perhitungan diatas, struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

JENIS ANGKUTAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF
Mobil Penumpang	S/d 8 orang	120.000,-
Mobil Bus	9 s/d 15 orang	125.000,-
	16 s/d 25 orang	130.000,-
	lebih dari 26 orang	140.000,-
Mobil Angkutan Khusus		140.000,-

Pasal 9 s/d pasal 29 : cukup jelas.